



**BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia;
  - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Parigi Moutong masih relatif sebagai individu yang berada dalam keluarga, masyarakat yang rentan mengalami permasalahan dan dilanggar hak asasi manusianya sehingga perlu adanya unit pelaksana teknis daerah mengatur agar terpenuhi hak-haknya;
  - c. bahwa berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DP3AP2KB
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara Fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau di depan pribadi.
5. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
6. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh-kembangnya.
10. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

11. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan/atau layanan sosial.
12. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan konseling, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban.
14. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
15. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.
16. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan sesuai sntadar yang telah ditetapkan.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



24. Konselor Psikologi dan Hukum adalah orang atau perwakilan lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan diri dan pemulihan diri korban kekerasan.
25. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
26. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
29. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) Klasifikasi UPTD PPA merupakan Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN BAGAN STRUKTUR

### Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

### Pasal 4

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 5

- Susunan organisasi UPTD PPA Kelas A terdiri atas :
- a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan  
Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, Perlindungan Khusus dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi terdiri atas :
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
  - g. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas terdiri atas :
- a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
  - e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas :
  - a. Psikolog Klinis; dan
  - b. Pekerja Sosial.
- (2) Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi *assessment* interpretasi hasil *assessment*, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas dan menjadi saksi ahli.

- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Paragraf 4  
Jabatan Pelaksana




Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksanaan pada UPTD PPA terdiri atas :
- Konselor Psikologi dan Hukum;
  - Mediator;
  - Pengadministrasi Umum;
  - Pengemudi;
  - Petugas Keamanan; dan
  - Penjaga Asrama.
- (2) Konselor Psikologi dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi dan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- (5) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas, melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan Dinas.
- (6) Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas, melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- (7) Penjaga Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas, melakukan kegiatan pelayanan, pengoprasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA berkewajiban:
- melakukan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama di lingkungan internal dan/atau eksternal;
  - memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

**Pasal 11**

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. kepolisian sektor, kopolisian resort, kepolisian daerah;
- c. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
- d. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- e. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
- f. kantor urusan agama, kantor kementerian agama dan kantor wilayah kementerian agama;
- g. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia dan rumah tahanan;
- h. lembaga pembinaan khusus anak;
- i. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- j. lembaga perguruan tinggi;
- k. lembaga bantuan hukum; dan
- l. institusi lainnya.

**Pasal 12**

Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala.

**BAB VI  
ESELONISASI**




**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas setingkat jabatan struktur eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV b.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB VII  
STANDAR PELAYANAN**

**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan layanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IX  
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET**

**Pasal 15**

- (1) Setiap unit organisasi dan Aparatur Sipil Negara, dilengkapi dengan perlengkapan kantor meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (4) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 16**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada UPTD PPA dapat bersumber dari :



- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
 PEREMPUAN DAN ANAK

BAGAN STUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

RICHARD ARNALDO